BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan fundamental negara yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pembangunan manusia melalui penguatan budaya literasi menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. bahwa perkembangan teknologi informasi dan tingginya penetrasi digital di Kabupaten Kolaka belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat literasi masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan daerah yang sistematis dan terintegrasi untuk mengembangkan budaya literasi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153;

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENNGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kolaka.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
11. Literasi adalah pengetahuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, menghitung, menginterpretasikan, berpikir kritis, menggunakan media digital, bersikap baik terhadap kebudayaan bangsa, serta memahami hak kewajiban sebagai warga negara.
12. Budaya Literasi adalah kebiasaan dan nilai dalam masyarakat yang mengutamakan kegiatan membaca, menulis, dan berpikir kritis untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas guna membangun pengetahuan, karakter, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan budaya.
13. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
14. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
15. Literasi Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb) untuk mengambil keputusan.
16. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu yang terkait sains.
17. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
18. Literasi Finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, keterampilan, dan motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu

maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

19. Literasi budaya dan kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan indonesia sebagai identitas bangsa serta pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
20. Tim Literasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan, penyelenggaraan dan monitoring gerakan literasi.
21. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
22. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi masyarakat.
23. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
24. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat, pemuda dan/atau mahasiswa yang menggiatkan Gerakan Literasi.
25. Pelaku Perbukuan adalah orang yang terlibat dalam aktivitas Perbukuan yang meliputi Penulis, Penerjemah, Penyunting, Ilustrator, Desainer, Penerbit, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Distributor, dan Toko Buku.
26. Bunda Literasi adalah figur literasi yang berperan sebagai garda terdepan untuk menghidupkan budaya literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat, sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter serta mampu mewujudkan keunggulan daerah.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi;
b. menyusun rencana aksi pengembangan budaya literasi;
c. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan budaya literasi;
d. memfasilitasi penyediaan layanan dan sarana literasi;
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan budaya literasi; dan
f. mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a. menjamin pemerataan akses masyarakat terhadap layanan literasi;
b. mengembangkan budaya literasi melalui satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
c. mengembangkan perpustakaan sebagai pusat literasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan inklusi sosial;
d. mendukung pengembangan sistem perbukuan daerah;
e. memanfaatkan teknologi informasi dalam pengembangan budaya literasi;
f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang literasi;
g. melindungi dan mengembangkan literasi yang berbasis kearifan lokal; dan
h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan budaya literasi.

BAB III

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Gerakan Literasi di Satuan Pendidikan sebagai bagian dari pengembangan Budaya Literasi.
(2) Penyelenggaraan gerakan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi gerakan literasi pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat.
(3) Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan pembiasaan membaca buku nonteks pelajaran paling singkat 15 (lima belas) menit sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembiasaan membaca diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah mendorong penguatan perpustakaan sekolah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
(2) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koleksi, sarana prasarana, layanan, dan pengelolaan perpustakaan sekolah.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengintegrasian muatan lokal literasi berbasis kearifan lokal dalam kurikulum Satuan Pendidikan.
(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku teks, bahan bacaan pendukung, dan konten literasi lainnya.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan literasi di Satuan Pendidikan mengadopsi dimensi literasi dasar yang meliputi:
    a. literasi baca dan tulis;
    b. literasi numerasi;
    c. literasi sains;
    d. literasi digital;
    e. literasi finansial; dan
    f. literasi budaya dan kewargaan.
(2) Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berbasis pada kearifan lokal.
(3) Untuk mendukung Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
    a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses literasi yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
    b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan satuan pendidikan yang mudah diakses;
    c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; dan
    d. peningkatan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Keluarga dan Masyarakat

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendorong Gerakan Literasi Keluarga melalui pembiasaan membaca dan pengendalian penggunaan gawai pada jam belajar keluarga.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah mengakui dan memberdayakan TBM dan Komunitas Literasi.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan dan bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong penyediaan pojok baca di ruang publik dan fasilitas pelayanan umum.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sistem Perbukuan Daerah

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan buku bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan buku kepada Satuan Pendidikan, perpustakaan, dan masyarakat.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memberdayakan Pelaku Perbukuan Lokal.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui promosi, pameran buku, dan fasilitasi pengembangan usaha perbukuan daerah.
(3) Dalam rangka menciptakan iklim usaha perbukuan yang kondusif, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan/atau insentif kepada Pelaku Perbukuan Lokal.
(4) Fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
    a. kemudahan akses perizinan usaha perbukuan;
    b. fasilitasi akses permodalan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan atau dunia usaha;
    c. keringanan retribusi daerah atau pajak daerah bagi toko buku dan penerbitan lokal sesuai kewenangan Daerah; dan/atau
    d. penyediaan ruang promosi dan distribusi buku pada fasilitas publik milik Pemerintah Daerah tanpa dikenakan biaya atau dengan biaya yang meringankan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap mutu dan isi buku yang digunakan di Satuan Pendidikan agar selaras dengan norma agama, hukum, dan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Literasi Digital

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan platform perpustakaan digital Daerah yang terintegrasi dengan sistem digital Daerah.
(2) Platform sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan akses terhadap buku elektronik dan konten literasi digital.

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyediakan akses literasi digital melalui titik Wi-Fi publik dengan menampilkan konten edukatif dan bahan bacaan elektronik.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyelenggarakan edukasi literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan keamanan siber dan etika bermedia digital.

Bagian Kelima
Pemerataan Akses Dan Fasilitasi Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menjamin pemerataan akses terhadap pengembangan budaya literasi hingga ke tingkat kelurahan dan kawasan permukiman.
(2) Pemerataan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. penyediaan dan pengembangan ruang baca atau pojok literasi berbasis kelurahan dan permukiman;
    b. penguatan Taman Bacaan Masyarakat berbasis wilayah; dan
    c. pemanfaatan sarana dan prasarana publik di lingkungan permukiman sebagai media kegiatan literasi.
(3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi komunitas berbasis wilayah, termasuk komunitas pemuda, perempuan, dan kelompok masyarakat setempat, untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan literasi.
(4) Pengembangan budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan secara inklusif dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, meliputi:
    a. anak;
    b. penyandang disabilitas; dan
    c. lanjut usia.

(5) Pemenuhan kebutuhan literasi bagi kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
   a. penyediaan bahan bacaan dan media literasi yang aksesibel dan ramah disabilitas;
   b. pengembangan metode literasi yang adaptif dan partisipatif; dan
   c. penyelenggaraan kegiatan literasi yang aman, nyaman, dan sesuai karakteristik kelompok sasaran.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemerataan akses budaya literasi di tingkat kelurahan, permukiman, dan komunitas berbasis wilayah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Budaya Literasi melalui:
   a. satuan dan/atau program pendidikan;
   b. perpustakaan umum daerah;
   c. perpustakaan keliling dan/atau layanan literasi bergerak;
   d. taman bacaan masyarakat dan komunitas literasi;
   e. masyarakat berbasis wilayah; dan
   f. pelaku perbukuan.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. penyediaan sarana dan prasarana literasi;
   b. penguatan kapasitas kelembagaan;
   c. pengembangan koleksi dan konten literasi;
   d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
   e. kemitraan dengan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 20

(1) Perpustakaan umum daerah berfungsi sebagai pusat pengembangan literasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan inklusi sosial.

(2) Dalam mendukung fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengembangkan:
   a. layanan literasi berbasis digital;
   b. ruang baca ramah anak dan disabilitas;
   c. program literasi berbasis komunitas; dan
   d. integrasi layanan perpustakaan dengan sistem digital.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku perbukuan dalam pengembangan Budaya Literasi.

(2) Pelaku perbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penulis, penerbit, percetakan, toko buku, dan pegiat literasi digital.
(3) Fasilitasi dilakukan melalui promosi, kemitraan, penyelenggaraan kegiatan literasi, dan dukungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengembangkan:
a. Perpustakaan Daerah yang modern dan ramah disabilitas;
b. pojok baca di setiap kantor pelayanan publik dan area transportasi publik; dan
c. platform perpustakaan digital yang terintegrasi dengan portal Daerah.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 23

(1) Bupati membentuk Tim Literasi.
(2) Susunan keanggotaan Tim Literasi diatur dengan Keputusan Bupati.
(3) Tugas Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. menyusun rencana dan strategi pengembangan literasi di Daerah;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan literasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, satuan pendidikan, perpustakaan, dan pemangku kepentingan lainnya;
   c. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi;
   d. melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program literasi di Daerah;
   e. memfasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam rangka pengembangan budaya literasi; dan
   f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah mengukuhkan Bunda Literasi pada tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
(2) Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai penggerak dan duta budaya literasi di wilayahnya.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran, pembinaan, dan pengembangan TBM dan komunitas literasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengembangan Budaya Literasi.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Daerah Provinsi;
    c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    d. perguruan tinggi;
    e. satuan pendidikan;
    f. Perpustakaan Nasional, perpustakaan daerah, dan perpustakaan lainnya;
    g. dunia usaha;
    h. pelaku perbukuan;
    i. organisasi kemasyarakatan;
    j. komunitas literasi;
    k. media massa; dan/atau
    l. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertujuan untuk:
a. meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber belajar dan bahan bacaan;
b. memperkuat pengembangan budaya literasi;
c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang literasi;
d. mengembangkan sistem perbukuan daerah;
e. mendukung penyelenggaraan literasi berbasis digital dan Smart City;
f. memperluas partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya literasi; dan
g. meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan literasi di Daerah.

Pasal 28

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dalam bentuk:
    a. penyusunan dan pelaksanaan program bersama;
    b. penyediaan sarana dan prasarana literasi;
    c. penyediaan bahan bacaan dan sumber belajar;

d. penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, seminar, festival, lomba, dan kegiatan literasi lainnya;
e. pengembangan perpustakaan digital dan layanan literasi berbasis teknologi informasi;
f. penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang literasi;
g. pemberian bantuan, hibah, atau dukungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
h. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. kesetaraan;
b. saling menguntungkan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. keberlanjutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan dan kegiatan Pengembangan Budaya Literasi.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memperoleh akses terhadap bahan bacaan yang bermutu;
b. memperoleh layanan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat;
c. memperoleh akses terhadap layanan literasi digital;
d. mengikuti kegiatan pengembangan budaya literasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan
e. memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan pengembangan budaya literasi.

Pasal 30

Kelompok rentan berhak memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan pengembangan budaya literasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib:

a. menyusun kebijakan pengembangan budaya literasi;
b. memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan budaya literasi;
c. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana literasi sesuai kemampuan keuangan daerah;
d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang literasi;
e. menjamin pemerataan akses layanan literasi; dan
f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan budaya literasi.

Pasal 32

Satuan Pendidikan wajib:

a. menyelenggarakan Gerakan Literasi di lingkungan satuan pendidikan;
b. mengembangkan budaya membaca dan menulis;
c. memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran;
d. mendukung pelaksanaan dimensi literasi; dan
e. melibatkan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua dalam pengembangan budaya literasi.

Pasal 33

Masyarakat wajib:

a. mendukung penyelenggaraan pengembangan budaya literasi;
b. menumbuhkan budaya membaca di lingkungan keluarga dan masyarakat;
c. memanfaatkan fasilitas literasi secara bertanggung jawab; dan
d. berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan budaya literasi.

Pasal 34

Dunia usaha dan pelaku perbukuan berkewajiban mendukung pengembangan budaya literasi melalui kemitraan dan partisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 35

(1) Bupati memberikan Penghargaan Literasi kepada pihak yang berkontribusi luar biasa dalam pengembangan budaya literasi.
(2) Penghargaan Literasi dapat diberikan kepada tokoh masyarakat, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, dan dunia usaha.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan penyelenggaraan pengembangan budaya literasi bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 oktober 2026
BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA NOMOR: (4/32/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Pembangunan sumber daya manusia merupakan pilar utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Literasi sebagai fondasi kecakapan individu dan masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter, serta membangun peradaban yang berdaya saing dan berkeadilan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat Kabupaten Kolaka. Tingginya penetrasi internet dan kepemilikan perangkat digital memberikan peluang besar dalam perluasan akses informasi dan pengetahuan. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat literasi masyarakat yang memadai, baik literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, maupun literasi budaya dan kewargaan. Ketimpangan antara akses digital dan kemampuan literasi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, termasuk rendahnya daya kritis, penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, serta melemahnya nilai-nilai budaya lokal.

Budaya literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan teknis membaca dan menulis, tetapi sebagai kebiasaan berpikir, bersikap, dan bertindak secara kritis, kreatif, dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan budaya literasi harus dilaksanakan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh ekosistem, yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, serta dunia usaha.

Berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, diperlukan suatu landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Pengembangan Budaya Literasi. Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengembangan budaya literasi secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Kolaka yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 4